

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS
KECERDASAN BUATAN (*DEEPPFAKE*) DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

MOCH. DEWA YANDO NAZULA
NIM : 2022010004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS
KECERDASAN BUATAN (*DEEPPFAKE*) DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MOCH. DEWA YANDO NAZULA
NIM : 2022010004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS REKAYASA
KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN
(DEEPFAKE) DI INDONESIA**

Nama : **MOCH. DEWA YANDO NAZULA**

NIM : **2022010004**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

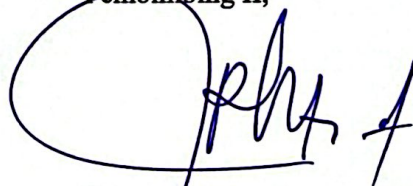
Gresik, 30 Juni 2026

Pembimbing I,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudianti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS REKAYASA
KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN
(DEEPFAKE) DI INDONESIA**

NAMA : MOCH. DEWA YANDO NAZULA
N.I.M : 2022010004

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 30 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOCH. DEWA YANDO NAZULA
NIM : 2022010004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS
KECERDASAN BUATAN (DEEPFAKE) DI
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 01 Juli 2026

Yang menyatakan,



MOCH. DEWA YANDO NAZULA
NIM : 2022010004

MOTTO

“SELETIH-LETIH URAT DIREGANG, LEBIH LETIH BERPANGKU TANGAN”

Bergerak : Setiap hati ingin mencapai puncak, mestilah pandai meniti jalan. Sebab jalan menuju kaki langit, bukanlah jalan ratu bermanja. Melainkan jalan penuh perdu berduri, dan jurang yang menganga. Maka wajarlah, jika orang berjuang nampak kusam dan lusuh. Peluhnya diperas lunas dan kulit tercabik, diparut ranting tajam yang menyembilu. Dahaga dari tenggorokan yang kering merongrong kaki untuk surut berlalu. Itulah pulasan kerja dalam hidupmu. Melukis warna indah untuk dipandang, jika telah sempurna pesannya. Sang Maha Adil telah menganugraahkan modal tak kira banyaknya. Tubuh yang sempurna, dan akal yang cerdas, tak kurang bilangannya. **Jangan Berpangku Tangan, Bergeraklah Menjemput Titian Yang Datang.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun judul skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (*DEEPFAKE*) DI INDONESIA”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu Suharnanik dan Ayah Drs. Eko Zulliyanto, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 01 Juli 2026

Penulis,

MOCH. DEWA YANDO NAZULA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (*DEEPFAKE*) DI INDONESIA

Moch. Dewa Yando Nazula

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Di Indonesia sendiri terkait *deepfake* berpusat pada kekosongan regulasi (*legal vacuum*) yang secara spesifik mendefinisikan dan mengatur manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan dalam satu payung hukum yang komprehensif. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia dalam mengatur rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan (*deepfake*); dan 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat diterapkan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan (*deepfake*) di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yang pertama bahwa pengaturan hukum terkait *deepfake* di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena belum adanya definisi dan aturan khusus yang tegas, sehingga penegakan hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi, akibatnya, perlindungan korban dan efek jera terhadap pelaku masih lemah. Dan kedua bahwa meskipun pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan yang relevan sepanjang memenuhi unsur kesalahan, ketiadaan regulasi khusus menimbulkan potensi kekosongan norma, perbedaan penafsiran, serta kesulitan pembuktian keaslian konten dan identifikasi pelaku di ruang digital.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Rekayasa Konten; *Deepfake*.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DIGITAL CONTENT MANIPULATION (DEEPFAKE) IN INDONESIA

Moch. Dewa Yando Nazula

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In Indonesia itself, regarding deepfake, it centers on the regulatory vacuum that specifically defines and regulates AI-based digital manipulation under a comprehensive legal framework. The author raises two issues, namely: 1) How is positive law in Indonesia regulated in governing AI-based digital content engineering (deepfake); and 2) What form of criminal liability is appropriately applied to perpetrators of creating and distributing AI-based digital content engineering (deepfake) in Indonesia.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The findings of this study are, first, that the legal regulation related to deepfakes in Indonesia is not yet fully effective because there is no clear definition or specific rules, so law enforcement often lags behind technological developments. As a result, victim protection and the deterrent effect on perpetrators remain weak. Second, although perpetrators can be held criminally responsible through the relevant provisions as long as the elements of fault are met, the absence of specific regulations creates potential gaps in norms, differences in interpretation, as well as difficulties in proving the authenticity of content and identifying perpetrators in the digital space.

Keywords: *Criminal Liability; Content Manipulation; Deepfake.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	26
1.7. Metode Penelitian	29
1.7.1. Jenis Penelitian.....	29
1.7.2. Metode Pendekatan	30
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	32
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	34
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	35
1.8. Sistematika Penulisan.....	35
 BAB II PENGATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DALAM MENGATUR REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (DEEPPFAKE)	
2.1. Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) di Indonesia	38
2.2. Karakteristik Tindak Pidana Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>)	39

2.3.	Pengaturan Hukum Positif Dalam Mengatur Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) di Indonesia	45
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PEMBUATAN DAN PENYEBARAN REKAYASA KONTEN DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (<i>DEEPPFAKE</i>) DI INDONESIA	
3.1.	Pertanggungjawaban Pidana Beserta Unsurnya	55
3.2.	Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	59
3.2.1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Undang-Undang Pornografi	61
3.2.2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	64
3.2.3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	67
3.2.4.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	69
3.3.	Bentuk Pertanggungjawaban Yang Tepat Diterapkan Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Rekayasa Konten Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Regulasi Hukum di Indonesia	72
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	76
4.2.	Saran	76
DAFTAR BACAAN		